UNES LAW REVIEW
+62 813 6511 8590
+62 813 6511 8590
https://review-unes.com/
uneslawreview@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3
Diterima: 27/03/2023, Diperbaiki: 11/04/2023, Diterbitkan: 14/04/2023

KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PASAR MODAL (STUDI KASUS PT. ASURANSI JIWASRAYA)

Marcelino Valentin
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
E-mail: marcelino.valentin132@gmail.com

***Corresponding Author*: Marcelino Valentin**

ABSTRACT

Attorney is Indonesia government institution who has a duty which regulated in Indonesia Constitution. In this case the attorney authorized to monitoring the activity in capital or stocks markets. Capital markets is one of the key instrument for Indonesia economical growth which is important, but in the Capital markets activity sometimes there's a things that can make a negative impact and cause a violation of law like fraudulency, embezzlement, forgery, information disclosure and even corruption and the example in Indonesia is PT. Jiwa Sraya Insurance case. Then Indonesia government formed the institution who has a authority to monitoring and organizing capital markets activity including attorney in that. This things is the reason for a writer to make a research about attorney position in law enforcement on a capital markets activity. About how the problems arise in capital markets case with PT. Jiwa Sraya insurance as an example. This research have a purpose to understanding and analyzing the attorney authority and the regulation for capital markets in Indonesia based on Indonesia Constitution 8 of 1995 about capital markets, Indonesia constitution No 20 of 2001 and No. 19 of 2019 about corruption crime.

Keywords: *Attorney authority, capital markets, Indonesia constitution*

ABSTRAK

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah Indonesia yang memiliki tugas yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini kejaksaan berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan di pasar modal atau pasar saham. Pasar modal merupakan salah satu instrumen kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia yang penting, namun dalam kegiatan pasar modal terkadang terdapat hal-hal yang dapat menimbulkan dampak negatif dan menimbulkan pelanggaran hukum seperti penipuan, penggelapan, pemalsuan, keterbukaan informasi bahkan korupsi. dan contoh di Indonesia adalah PT. Kasus Asuransi Jiwa Sraya. Kemudian pemerintah Indonesia membentuk lembaga yang berwenang mengawasi dan menyelenggarakan kegiatan pasar modal termasuk kejaksaan di dalamnya. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian tentang kedudukan kejaksaan dalam penegakan hukum pada kegiatan pasar modal. Tentang bagaimana permasalahan yang muncul

dalam kasus pasar modal dengan PT. Asuransi Jiwa Sraya sebagai contoh. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis kewenangan kejaksaan dan pengaturan pasar modal di Indonesia berdasarkan UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU No 20 Tahun 2001 dan No 19 Tahun 2019 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Kejaksaan, Pasar Modal, konstitusi Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum. Negara yang besat tentunya sangat memainkan perdagangan di dunia Pasar Modal negaranya. Pasar modal memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara. Pasar modal memfasilitasi fungsi ekonomi untuk mempertemukan pihak yang memiliki dana (investor) dan pihak yang membutuhkan dana (emiten). Perusahaan (emiten) dapat menggunakan dana tersebut untuk tujuan investasi tanpa menunggu dana operasional perusahaan tersedia berkat pasar modal. Pihak yang kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh pengembalian. Pasar modal memberi pemilik dana kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh pengembalian sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih dalam fungsi keuangan. Terbukti banyak industri dan dunia usaha yang memanfaatkan lembaga ini sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangan mereka. Keberadaan pasar modal di Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan perekonomian nasional. Bahkan, pasar modal kini menjadi pusat saraf keuangan dunia ekonomi modern. Perekonomian modern pun tidak akan mampu bertahan tanpa pasar modal yang kuat, berdaya saing di seluruh dunia, dan terorganisir dengan baik. Selain itu, pasar modal digunakan sebagai indikator perkembangan ekonomi. Pasar modal bermanfaat bagi pemerintah maupun dunia usaha untuk mendanai berbagai upaya jangka panjang, keduanya memiliki akses ke berbagai instrumen keuangan yang tersedia di pasar modal. Bahkan, kasus yang baru-baru ini dipublikasikan diduga merugikan negara Rp 13,7 triliun rupiah berdasarkan temuan penyelidikannya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menyimpulkan pembukuan PT Asuransi Jiwasraya mengandung laba palsu. Pertama, pada 2016 BPK melakukan audit yang telah ditentukan. Kemudian, pada 2018 BPK melakukan penyelidikan.

Pemeriksaan menemukan antara lain, Jiwasraya telah menggunakan akuntansi rekayasa untuk membuat pembukuan laba palsu sejak 2006, meskipun bisnisnya telah merugi banyak. Ketua BPK, menyatakan bahwa pembukuan laba Jiwasraya sejak 2006 merupakan pembukuan laba semu yang dilakukan melalui *window dressing*, meskipun keadaan keuangan menjelaskan kesulitan keuangan perusahaan.[1] Besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh negara sebagai akibat dari praktik bisnis yang tidak benar di sektor pasar modal menunjukkan pentingnya pasar modal bagi perekonomian Indonesia. Jika tidak ada penipuan di pasar modal, negara akan menghasilkan banyak uang. Dari segi pembiayaan, pemerintah dan masyarakat memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Membayar pajak dan pendapatan lainnya

[1] Devina Halim, Ed. Kristian Erdianto, "5 Fakta Baru Kasus Jiwasraya, Laba Semu hingga Janji Jaksa Agung Ungkap Tersangka", https://nasional.kompas.com/read/2020/01/09/07172091/5-fakta-baru-kasus-jiwasraya- labasemu-hingga-janji-jaksa-agung-ungkap?page=all. diakses pada tanggal 14 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB.

memberikan pemerintah modal yang diperlukan untuk pembangunan nasional. Masyarakat dapat memperoleh dana untuk kegiatan investasi melalui bank, lembaga keuangan, dan modal pasar.Namun demikian, harus kita akui bahwa ada kekurangan dari pasar modal, yaitu hadirnya kejahatan "kerah putih" yang sangat berisiko merugikan masyarakat dan negara. UU No. 31 Tahun 1999 , yang secara khusus mengatur tentang Pencucian Uang dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dilakukan untuk memberikan aspek kepastian hukum dalam proses penegakan hukum di lingkungan peradilan, sebagaimana serta putusan pengadilan yang dapat memberikan keadilan sesuai dengan nilai-nilai sosial atau moral.[2]

Seperti yang kita ketahui didalam Negara Republik Indonesia menganut Trias Politica besutan John Locke yang kemudian disempurnakan oleh Montesquieu. Dalam Hal ini lembaga Kejaksaan adalah sebuah instansi pemerintah di Indonesia dengan mandat yang dituangkan dalam konstitusi negara guna menjadi wakil negara. Konsep ini sejalan dengan konsep Trias Politica yang membagi suatu pemerintahan negara menjadi 3 jenis kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam hal ini, apabila kita merujuk fungsi Yudikatif maka Kejaksaan adalah salah satu instrumen penting yang ada di negara kita. Kejaksaan berwenang untuk mengamati aktivitas pasar modal atau saham. Salah satu alat terpenting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah pasar modal. Namun, ada hal-hal yang bisa salah dan melanggar hukum di pasar modal, seperti penipuan, penggelapan, pemalsuan, keterbukaan informasi, bahkan korupsi. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa Kasus PT Jiwasraya adalah contoh di Indonesia. Dimana didalam Kasus Asuransi Jiwa Sraya. Pemerintah Indonesia kemudian membentuk sebuah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menyelenggarakan kegiatan di pasar modal, termasuk didalamnya jaksa. Oleh karena faktor-faktor tersebut, penulis melakukan penelitian tentang kedudukan jaksa didalam penegakan hukum di bidang pasar modal. Tentang bagaimana permasalahan dalam kasus pasar modal.Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan untuk dibahas pada penulisan ini adalah:

1. Bagaimana konsekuensi terhadap pelanggaran dalam bidang pasar modal menurut undang-undang yang berkaitan?
2. Bagaimana peran kejaksaan dan lembaga yg berkordinasi dalam bidang pasar modal?
3. Bagaimana permasalahan yg timbul akibat ketentuan dalam pasal 30 UU kejaksaan di tinjau dari kasus PT jiwasraya?

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.[3] Penelitian

[2] Rumadan, Ismail, "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian", Jurnal Rechtsvinding Vol.6, No.1 (2017): 69-87.

[3] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-8, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 34.

ini bersifat preskriptif yang artinya untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.[4] Data Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.[5] Hasil pengelolaan data tersebut dianalisis dengan teori yang didapatkan sebelumnya. Penulis memberikan argumen atas hasil penelitian yang diperoleh melalui sumber-sumber penelitian yang bersifat perspektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsekuensi Terhadap Pelanggaran Hukum di Bidang Pasar Modal Menurut Undang-Undang Yang Berkaitan

A. Pasar Modal di Indonesia

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Di dalam pasar modal instrumen yang diperdagangkan adalah berjangka panjang berupa saham dan obligasi. Dua instrument tersebut mempunyai mempunyai variasi dan macam sesuai dengan perkembangan keadaan perekonomian. Saat ini pasar modal di Indonesia sedang digemari dan pelaku pasar modal di Indonesia kian meningkat seiring dengan berkembangnya sistem perekonomian dan juga mekanisme kegiatan di pasar modal ini cukup praktis untuk dilakukan oleh para pelaku usaha. Tetapi seiring berkembangnya kegiatan di dalam pasar modal banyak sekali pelaku usaha dalam dunia pasar modal ini yang kurang memahami mekanisme kegiatan usahanya,

[4] *Ibid.*
[5] *Ibid,* hlm. 94.

dikarenakan kurangnya edukasi yang diberikan oleh pemerintah maupun penyedia pasar modal untuk para pelaku atau calon pelaku dalam kegiatan pasar modal.

Banyak pelaku usaha di bidang pasar modal ini hanya mengikuti "tren" yang dimana karena masifnya perkembangan kegiatan usaha pasar modal ini tidak diikuti dengan ilmu pengetahuan yang cukup, maka dari itu ada beberapa pelanggaran yang dilakukan dari penyedia pasar modal (emiten) yang juga di dukung oleh para affiliator yang semata-mata mencari dan menggeruk keuntungan dari para investor nya maka dari itu kami akan menjelaskan apa saja bentuk pelanggaran yang terjadi di pasar modal dan juga konsekuensi yang didapatkan apabila melakukan pelanggaran hukum di bidang pasar modal.

B. Bentuk Pelanggaran Hukum Di Pasar Modal

1. Penipuan

   Kasus penipuan marak terjadi dalam kegiatan pasar modal penipuan dalam pasar modal seperti Adanya informasi yang tidak sesuai dengan realita dimana masuk ke ranah pasar sehingga dapat mengubah adanya informasi atau harga suatu saham.

2. Manipulasi Pasar

   Praktek yang tergolong sebagai manipulasi pasar mengakibatkan kerugian dimana perdagangan yang berlangsung secara tidak normal memberikan keuntungan bagi pelaku kejahatan. Dalam hal ini, penipuan merupakan modus operandi yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak yang terlibat.

3. Perdagangan Orang Dalam

   Praktik kejahatan ini paling sering terjadi karena dianggap paling mudah untuk dilakukan. Dengan adanya sifat material dari informasi yang dimiliki, maka kejahatan ini merugikan kepentingan investor atau pemodal yang tidak mendapatkan informasi secara setara. Kemudian, pelaku kejahatan umumnya akan melakukan tindakan yang tujuannya untuk melepas atau membeli saham yang diperkirakan pada saat informasi telah diterima public.

4. Informasi Yang Menyesatkan

   Kejahatan ini merupakan praktik yang memanfaatkan informasi sebagai alat untuk mencapai tujuan pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan ini dapat diduga berasal dari orang dalam emiten atau pihak terafiliasi lainnya yang memiliki kepentingan secara langsung atas naik turunnya harga saham emiten tersebut.

C. Konsekuensi Terhadap Pelanggaran Hukum Di Pasar Modal Menurut Undang Undang Pasar Modal

Dalam bidang pasar modal jika terjadinya pelanggaran maka akan dikenakan sanksi-sanksi yang telah dimuat atau diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yang dimana sanksi tersebut sudah di atur dalam Undang- Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 selanjutnya akan disebut UUPM No. 8 Th 1995. Sanksi-sanksi yang telah diatur dalam UUPM No.8 Th 1995 yaitu berupa sanksi admnistratif dan pidana bagi para pelaku pelanggaran di bidang pasar modal baik itu individu ataupun kelompok. Sanksi administratif diatur dalam UUPM No.8 Th 1995 pasal 102.

1. Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
   a) peringatan tertulis;
   b) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
   c) pembatasan kegiatan usaha;
   d) pembekuan kegiatan usaha;
   e) pencabutan izin usaha;
   f) pembatalan persetujuan; dan
   g) pembatalan pendaftaran.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah

Sanksi Pidana yang diatur dalam pasar modal diatur didalam UUPM No.8 Th 1995 pasal103 sampai 110

Pasal 103

"(1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

(2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 104

"Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)".

Pasal 105

"Manajer Investasi dan atau Pihak terafiliasinya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Pasal 106

"(1) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)".

"(2) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Pasal 107

"Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Pasal 108

"Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107 berlaku pula bagi Pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pelanggaran Pasal-Pasal dimaksud".

Pasal 109

"Setiap Pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Pasal 110

"(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), Pasal 105, dan Pasal 109 adalah pelanggaran".

"(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 adalah kejahatan".

Sanksi Perdata

Sanksi perdata lebih banyak didasarkan pada UUPT dimana emiten atau perusahaan publik harus tunduk pula. UUPT dan UUPM menyediakan ketentuan yang memungkinkan pemegang saham untuk melakukan gugatan secara perdata kepada setiap pengelola atau komisaris perusahaan yang tindakan atau keputusannya menyebabkan kerugian pada perusahaan, karena dari pelanggaran-pelanggaran di bidang pasar modal dapat menimbulkan kerugian negara. Maka kami juga akan memakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu UU No. 20 Tahun 2001 (perubahan atas UU No.31 Tahun 1999) pemberantasan tindak pidana korupsi juga sebagai aturan yang ikut membantu penegakan hukum di bidang pasar modal dan Undang-Undang No 19 Tahun 2019 (perubahan kedua atas UU No.31 Tahun 1999).

KEDUDUKAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA

A. Struktur Organisasi Kejaksaan Agung

Kejaksaan merupakan lembaga perwujudan penegakan hukum di Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang dalam kedudukannya yang diatur secara tegas dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia dan undang-undang Nomor 16 Tahun 2004. Diantaranya di bidang pidana, bidang perdata, bidang tata negara dan di bidang ketertiban serta ketentraman umum. Selain itu dalam perannya ahli hukum berpendapat,

Kejaksaan memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengendalikan perbuatan anti sosial dalam masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Dengan begitu Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (dominus litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Bahwa selain dari melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (executive ambtenaar). Kejaksaan juga memiliki tugas dan wewenang dalam bidang pidana lainnya yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

B. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara

Kejaksaan adalah lembaga penyelenggara kekuasan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan.[6] Dalam Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan sendiri disebutkan bahwa kewenangan kejaksaan yaitu:

1. Di dalam pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
   a) Melakukan penuntutan;
   b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana beryarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
   d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undangundang;
   e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
   a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
   b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

[6] Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam SistemPresidensial di Bawah UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.6.

c) Pengawasan peredaran barang cetakan;
d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
f) Penelitian dan pengembangan serta statistik kriminal.

Jika di lihat dari kewenangan kejaksaan yaitu di dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Seorang jaksa yang mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara disebut Jaksa Pengacara Negara (JPN). Selain di dalam undang-undang kejaksaan bahwa kewenangan jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara dipertegas lagi dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan yang menyatakan:

1. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara;
2. Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara mencakup penegakan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/intansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN/D di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat

Dalam Undang-undang Kejaksaan RI juga mengatur dan mengukuhkan beberapa peranan dan tugas-tugas jaksa lainnya, antara lain, melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan lepas bersyarat, diberi wewenang sebagai Jaksa Pengacara Negara, apabila negara menjadi pihak dalam gugatan perdata dan kalau seorang warga atau badan hukum meminta hakim Tata Usaha Negara untuk menguji apakah tindakan administratif terhadap dirinya yang diambil oleh pejabat pemerintah itu berlaku atau sah menurut hukum.[7] Tidak semua jaksa otomatis menjadi Jaksa Pengacara Negara karena penyebutan itu hanya kepada jaksa-jaksa yang secara struktural dan fungsional melaksanakan tugas-tugas perdata dan tata usaha negara (Datun). Hal ini menggambarkan aspek hukum yang luas diperani oleh Kejaksaan. Keberadaan fungsi tersebut ada karena keperluan nyata bagi pemerintah, disamping kegiatan yang bersifat publik tidak sedikit pula kegiatan keperdataan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga untuk kegiatan ini pemerintah sebagai badan hukum memerlukan wakil sebagai kuasanya dan Kejaksaan ditunjuk mewakili kepentingan pemerintah.

C. Lembaga Yang Berkoordinasi dalam Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal

Keberadaan pasar modal Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia, sehingga diatur dalam satu aturan khusus, yaitu Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) dan berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Pengaturan khusus ini bertujuan agar aktivitas di

[7] RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1995), hlm. 41.

bidang Pasar Modal dapat berjalan konsisten dan taat asas bagi semua pelaku di pasar modal dan tidak terjadi pelanggaran dan tindak pidana, sehingga apa yang menjadi tujuan pendirian pasar modal dapat terwujud.

Dalam hal ini adanya tindak pidana atau pelanggaran hukum di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana dalam bidang pasar modal, karena kewenangan tersebut ada pada Kejaksaan. OJK memiliki wewenang dalam memeriksa dan melakukan penyidikan jika terdapat suatu tindak pidana dalam bidang pasar modal dalam pengawasan dan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Setelah semua hasil pemeriksaan dan penyidikan dibuat maka OJK akan melimpahkan berkas hasil pemeriksaan dan penyidikan tersebut kepada Kejaksaan. Setelah itu, pihak kejaksaan akan melakukan tindak lanjut terhadap berkas perkara yang telah dilimpahkan oleh OJK, setelah pengkajian selesai, Kejaksaan dapat memberikan keputusan untuk melanjutkan ke tahap penuntutan apabila berkas perkara dinyatakan lengkap. Jika hasil pengkajian pihak Kejaksaan menyatakan bahwa berkas tersebut belum lengkap, maka kejaksaan memiliki kewenangan untuk memberikan berkas tersebut kembali untuk dilengkapi oleh OJK. Kerjasama antara Kejaksaan, OJK, dan Polri memiliki peranan penting dalam penegakan hukum atas tindak pidana pasar modal. Oleh karena itu, koordinasi antara instansi tersebut perlu dijaga bahkan ditingkatkan agar penegakan hukum dapat berjalan secara optimal.[8]

Kasus yang menimpa PT. Asuransi Jiwasraya bukan hanya seputar tindak pidana pasar modal, namun juga tindak pidana korupsi yang pengaturannya diatur secara khusus dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang yang pengaturannya diatur secara khusus dalam UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pasar modal, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana korupsi yang khususnya terjadi pada PT. Asuransi Jiwasraya sudah seharusnya dilakukan untuk memberikan aspek kepastian hukum dalam proses penegakan hukum dalam lingkup peradilan dan juga putusan pengadilan yang dapat memberikan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial atau moral dari setiap aturan hukum yang berlaku.[9] Maka dari itu, karena kasus Jiwasraya memiliki dampak dan gejolak dalam bidang pasar modal maka pihak kejaksaan selalu berkoordinasi dengan Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI). Seperti diketahui juga, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menerima dua tersangka kasus dugaan korupsi di Jiwasraya untuk ditahan di rumah tahanan KPK, yakni Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim dan Ditektur Utama PT Hanson International Benny Tjokrosaputro. Hal Ini merupakan bentuk dari koordinasi dan sinergi antara aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung dengan KPK untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum di

[8] Ananda, et.al, Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Efek Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Dalam Pasar Modal, *Diponegoro Law Journal 5, No. 3* 2016), hlm. 1.

[9] I Dewa Gede Dana Sugama, Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pasar Modal, Pencucian Uangdan Korupsi, *Jurnal Kertha Negara, Vol. 9 No. 10* (2021), hlm. 879

bidang pasar modal. Dalam melakukan penyidikan sebelumnya, pihak penyidik Kejagung juga telah melayangkan surat permohonan ke Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai bentuk koordinasi dengan lembaga lain untuk menelurusi transaksi mencurigakan terhadap pihak internal atau eksternal PT Asuransi Jiwasraya.

PERMASALAHAN YANG TIMBUL AKIBAT DARI KETENTUAN DALAM PASAL 30 UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN

A. Pasal 30 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Penegakan hukum oleh kejaksaan agung terhadap beberapa kasus di pasar modal sering kali di anggap agresif dan prematur, salah satunya dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya. Namun meskipun dianggap demikian kejaksaan sebagai pengacara negara memiliki tugas dan wewenang sebagaimana di atur dalam undang-undang kejaksaan yakni pada Bab III mengenai Tugas dan Wewenang pasal 30A undang-undang ini yang berisikan "Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak."

B. Kasus Posisi

Kasus PT Asuransi Jiwasraya bermula pada tahun 2002, pada saat itu di kabarkan bahwa perusahaan milik negara tersebut telah mengalami kesulitan dan telah membekukan laba semu semenjak 2006. Namun bukannya memperbaiki kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan saham berkualitas, jiwasraya justru menggelontorkan dana untuk hal yang lainnya.

Pada tahun 2015, Jiwasraya hadir dengan mengeluarkan produk yang diberi nama "JS Saving Plan" dengan *cost of fund* yang sangat tinggi diatas bunga deposito dan obligasi namun disayangkan dana tersebut kemudian diinvestasikan pada istrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah. Lalu setelah itu pada tahun 2017, Jiwasraya kembali memperoleh kabar tidak wajar dari laporan keuangannya, dimana saat itu jiwasraya mampu membukukan laba sebesar Rp 360,3 miliar, namun adanya kekurangan pencadangan sebesar Rp. 7,7 triliun. Yang mana jika merujuk pada ketentuan pecadangan seharusnya jiwasraya mengalami kerugiaan pada saat itu. Kejanggalan kejanggalan tersebut terus berlanjut sampai tahun 2018, dimana dalam kurun waktu 2010-2019 BPK telah dua kali melakukan pemeriksaan terhadap Jiwasraya, yakni Pemeriksaan dengan tujuan Tertentu (PDTT) pada tahun 2016 dan pemeriksaan investigasi pendahuluan tahun 2018.

Dari semua kejanggalan tersebut OJK sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan di bidang pasar modal telah mengkategorikan bahwa kasus Jiwasraya ini adalah kasus tindak pidana pasar modal. Yang akhirnya meminta pertolongan kepada kejaksaan karena OJK tidak memiliki kewewenang dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana dibidang pasar modal. Dimana OJK berwenang hanya sebatas melakukan pemeriksaan dan melakukan penyidikan jika ada terjadi suatu tindak pidana dalam bidang pasar modal dan berkoordinasi dengan pejabat kepolisian, setelah semua hasil pemeriksaan

dan penyidikan selesai dibuat, maka OJK dapat melimpahkan berkas tersebut ke kejaksaan dan pihak kejaksaan dapat melakukan tindak lanjut terhadap berkas perkara yang telah di limpahkan oleh OJK tersebut. Kerjasama antara OJK, Kejaksaan serta Pejabat kepolisian memiliki peranan penting dalam penegakan hukum atas tindak pidana pasar modal. Oleh karena itu, koordinasi antara instansi tersebut perlu dijaga bahkan ditingkatkan agar penegakan hukum dapat berjalan secara optimal. [10]

Dimana setelah menerima berkas limpahan OJK kejaksaan langsung bergerak melakukan pemberesan terhadap kasus Jiwasraya, yakitu melakukan perampasan aset jiwasraya yang telah dinyatakan merugikan negara, yang terlebih dahulu melalui pemeriksaan dari BPK yang melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti berupa data-data yang cukup yang diperoleh dari Penyidik dan melakukan konfirmasi atau klarifikasi kepada pihak-pihak terkait secara langsung, proses pemeriksaan dilakukan secara obyektif independen dan profesional untuk dapat mengambil kesimpulan ada tidaknya dampak kerugian yang dialami oleh negara.

Menurut hasil pemeriksaan secara investigatif yang bertujuan untuk mengetahui perhitungan jumlah kerugian yang dialami oleh negara, tidak ditemukan adanya kerugian Negara terhadap investasi Repurchase Agreemant (Repo) dan Medium Term Note (MTN), kerugian negara ditemukan atas investasi saham BJBR; PPPro; SMBR; SMRU sejumlah Rp4.650.283.375.000,00 dan kerugian negara atas investasi Reksa Dana sejumlah Rp12.157.000.000.000,00 sehingga total kerugian Negara secara keseluruhan adalah Rp16.807.283.375.000,00. Sehingga berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK serta bukti-bukti yang tercantum pada Putusan Pengadilan Nomor 30/Pid.SusTPK/2020/PN Jkt.Pst, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya. [11]

C. ANALISIS

Dalam Kasus PT Jiwasraya banyak pemerhati Pasar Modal yang menganggap bahwa tindakan Kejaksaan dalam melukan perampasan aset bersifat agresif dan prematur, dikarenakan setelah kejaksaan turun tangan dalam menanganan kasus ini timbulnya efek di pasar modal diantaranya:

1. Akibat pernyataan gagal bayar, memunculkan market chaotic, terutama para pemegang saham Jiwasraya berbondong-bondong mulai menarik dananya. Selain itu, pada saat yang sama tidak ada lagi nasabah baru yang mau membeli produk asuransi Jiwasraya.
2. Gagal bayar dijadikan kasus Pidana Korupsi, yang kemudian ditangani oleh Kejaksaan Agung. Dimana Penahanan pada sejumlah nama, justru memperburuk kondisi pasar saham bukan hanya Jiwasraya, antusiasme pasar modal menurun. Penyelesaian yang berlarut-larut kendati perseroan memiliki cash yang cukup untuk membayar kewajiban kepada para pemegang polis telah mengganggu kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun. Setelah kasus menyeruak, hampir seluruh pemegang polis yang ada tidak

[10] Ananda, et.al, op.cit, hlm. 1-13.

[11] Rentetandung, et.al, "*Penegakan Hukum dalan TindakPidana Pasar Modal, Pencucian Uang dan Korupsi: Studi Kasus Jiwasraya*", Jurnal Kertha Negara Vol 9 No 10 (2021), hlm. 879-893.

bersedia memperpanjang kontrak asuransinya. Bahkan, pemegang polis untuk kontrak berjalan pun ikut-ikutan mengakhiri kontrak.

3. Penyidik Kejagung menilai kegagalan bayar Jiwasraya sebagaimana audit Badan Pemeriksa Keuangan yakni sebesar Rp16,8 triliun merupakan kerugian Negara. Kerugian tersebut berasal dari transaksi pembelian langsung atas empat saham, dan transaksi pembelian saham (indirect) melalui 21 Reksadana 13 Manajer Investasi yang diklaim dikendalikan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro. Penetapan nilai kerugian tersebut dinilai Haris sangat problematik. Karena secara de facto saham- saham tersebut masih dimiliki oleh Jiwasraya namun mengalami penurunan nilai saham (impairment).

Kendati demikian tindakan yang dilakukan oleh kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang telah sesuai dengan Pasal 30A dan Pasal 30B Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Yang mana berisikan Pasal 30A, yang berbunyi "Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak" dan Pasal 30B, yang berbunyi: "Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang: a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamarlan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum; b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan; c. melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri; d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan e. melaksanakan pengawasan multimedia." Sebagaimana yang tertulis didalamnya bahwa kejaksaan berwenang melakukan perampasan aset dan melakukan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme dimana perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi negara.

Dalam Kasus Jiwasraya Kejaksaan juga tidak serta merta langsung melakukan penyitaan, pemblokiran, perampasan Aset PT Jiwasraya. Yang mana sebelum turun tangan, permasalahan yang timbul oleh PT Jiwasraya telah terlebih dahulu dirasakan oleh OJK, sehingga untuk penanganan lebih lanjut OJK meminta bantuan Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan penuntutan yang telah terlebih dahulu melalui pemeriksaan BPK dan ditemukanlah sejumlah kerugiaan negara yang bernilai fantastis dan pihak-pihak di belakangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Meskipun pada kenyataannya didapati bahwa PT Jiwasraya sebenarnya masih memiliki aset tunai yang lebih dari cukup untuk membayar klaim jatuh tempo tersebut. Namun tindakan yang dilakukan Kejaksaan sudah benar demi meminimalisir kerugian yang akan di tanggung oleh Negara lebih besar lagi.

KESIMPULAN

Dalam bidang pasar modal jika terjadinya pelanggaran maka akan dikenakan sanksi-sanksi yang telah dimuat atau diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yang dimana sanksi tersebut sudah di atur dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8

Tahun 1995 selanjutnya akan disebut UUPM No. 8 Th 1995. Sanksi-sanksi yang telah diatur dalam UUPM No.8 Th 1995 yaitu berupa sanksi admnistratif dan pidana bagi para pelaku pelanggaran di bidang pasar modal baik itu individu ataupun kelompok. Sanksi administratif diatur dalam UUPM No.8 Th 1995 pasal 102. 1) Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a) peringatan tertulis; b)denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c) pembatasan kegiatan usaha; d) pembekuan kegiatan usaha; e) pencabutan izin usaha; f) pembatalan persetujuan; dan g) pembatalan pendaftaran. Sanksi Pidana yang diatur dalam pasar modal diatur didalam UUPM No.8 Th 1995 pasal103 sampai 110. Kemudian, Sanksi perdata lebih banyak didasarkan pada UUPT dimana emiten atau perusahaan publik harus tunduk pula. UUPT dan UUPM menyediakan ketentuan yang memungkinkan pemegang saham untuk melakukan gugatan secara perdata kepada setiap pengelola atau komisaris perusahaan yang tindakan atau keputusannya menyebabkan kerugian pada perusahaan, karena dari pelanggaran- pelanggaran di bidang pasar modal dapat menimbulkan kerugian negara.

Kejaksaan merupakan lembaga perwujudan penegakan hukum di Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang dalam kedudukannya yang diatur secara tegas dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia dan undang-undang Nomor 16 Tahun 2004. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan.Kejaksaan juga memiliki tugas dan wewenang dalam bidang pidana lainnya yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.Kejaksaan adalah lembaga penyelenggara kekuasan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan. Jika di lihat dari kewenangan kejaksaan yaitu di dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Seorang jaksa yang mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara disebut Jaksa Pengacara Negara (JPN). Dalam Undang- undang Kejaksaan RI juga mengatur dan mengukuhkan beberapa peranan dan tugas- tugas jaksa lainnya, antara lain, melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan lepas bersyarat, diberi wewenang sebagai Jaksa Pengacara Negara, apabila negara menjadi pihak dalam gugatan perdata dan kalau seorang warga atau badan hukum meminta hakim Tata Usaha

Negara untuk menguji apakah tindakan administratif terhadap dirinya yang diambil oleh pejabat pemerintah itu berlaku atau sah menurut hukum.Tidak semua jaksa otomatis menjadi Jaksa Pengacara Negara karena penyebutan itu hanya kepada jaksa-jaksa yang secara struktural dan fungsional melaksanakan tugas-tugas perdata dan tata usaha negara (Datun). Dalam Kasus PT Jiwasraya banyak pemerhati Pasar Modal yang menganggap bahwa tindakan Kejaksaan dalam melukan perampasan aset bersifat agresif dan prematur, dikarenakan setelah kejaksaan turun tangan dalam menanganan kasus ini timbulnya efek di pasar modal diantaranya: a) Akibat pernyataan gagal bayar, memunculkan market chaotic; b) Gagal bayar dijadikan kasus Pidana Korupsi, yang kemudian ditangani oleh Kejaksaan Agung. Dimana Penahanan pada sejumlah nama, justru memperburuk kondisi pasar saham bukan hanya Jiwasraya, antusiasme pasar modal menurun; c) Penyidik Kejagung menilai kegagalan bayar Jiwasraya sebagaimana audit Badan Pemeriksa Keuangan yakni sebesar Rp16,8 triliun merupakan kerugian Negara. Kendati demikian tindakan yang dilakukan oleh kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang telah sesuai dengan Pasal 30A dan Pasal 30B Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Sebagaimana yang tertulis didalam Peraturan Perundang-Undangan bahwa kejaksaan berwenang melakukan perampasan aset dan melakukan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme dimana perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Dimana dalam Kasus Jiwasraya seharusnya Kejaksaan tidak serta merta langsung melakukan penyitaan, pemblokiran, perampasan Aset PT Jiwasraya. Menurut kami ada baiknya Kejaksaan saling berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sebelum turun tangan, sebab harus kita pahami bersama bahwa dengan melakukan perampasan aset secara sepihak yang dimana dilakukan penyelewengan oleh segelintir pihak saja tidak seharusnya dilakukan perampasan untuk keseluruhan aset yang mana aset-aset tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan nominal penyelewengan yang dilakukan segelintir oknum tersebut sebab dengan adanya perampasan sepihak yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam hal ini menimbulkan *market chaotic* sehingga berdampak ke kerugian yang lebih besar lagi bahkan menurut beberapa ahli juga bahwa dalam hal tersebut Jiwasraya masih bisa diselamatkan, namun dengan adanya *market chaotic* karena pemberitaan yang masif banyak investor yang menarik investasinya secara keseluruhan sehingga menyebabkan ketidakstabilan dari harga instumen Jiwasraya itu sendiri. Permasalahan yang timbul oleh PT Jiwasraya telah terlebih dahulu dirasakan oleh OJK, sehingga untuk penanganan lebih lanjut OJK meminta bantuan Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan penuntutan yang telah terlebih dahulu melalui pemeriksaan BPK dan ditemukanlah sejumlah kerugiaan negara yang bernilai fantastis dan pihak-pihak di belakangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Meskipun pada kenyataannya didapati bahwa PT Jiwasraya sebenarnya masih memiliki aset tunai yang lebih dari cukup untuk membayar klaim jatuh tempo tersebut. Namun memang apabila dilihat dari Peraturan Perundang-undangan tindakan yang dilakukan Kejaksaan sudah benar demi meminimalisir kerugian yang akan di tanggung oleh Negara lebih besar lagi. Oleh karena itu dikemudian hari perlu adanya suatu sistem terintegrasi berbagai pihak yang

terlibat seperti Kejaksaan, OJK, dan BEI dalam masalah-masalah seperti ini agar tidak menyebabkan kerugian yang lebih besar lagi terutama dalam lingkup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ananda, et.al, Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Efek Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Dalam Pasar Modal, Diponegoro Law Journal 5, No. 3 2016).

Halim Devina, Ed. Kristian Erdianto. "5 Fakta Baru Kasus Jiwasraya, Laba Semu hingga Janji Jaksa Agung Ungkap Tersangka." https://nasional.kompas.com/read/2020/01/09/07172091/5-fakta-baru-kasus-jiwasraya-labasemu-hingga-janji-jaksa-agung-ungkap?page=all. diakses pada tanggal 14 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB.

Idx.co.id

Indonesia. Peraturan Presiden Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I. Perpres No. 38 tahun 2010.

Indonesia. Undang-Undang Kejaksaan, UU No.16 Tahun 2004, LN No. 67 Tahun 2004. TLN No. 4401.

Indonesia. Undang-Undang Pasar Modal, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.

Ismail, Rumadan. “Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian.” Jurnal Rechtsvinding (2017).

Mahendra, Yusril Ihza. Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Cetakan ke-8. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Rahardjo, Satjipto. Masalah Penegakan Hukum. Bandung: Sinar Baru, 1982.

Rentetandung, et.al, “Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pasar Modal, Pencucian Uang dan Korupsi: Studi Kasus Jiwasraya”, Kertha Negara (2021).

Surachman, RM dan Andi Hamzah. Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.